



**P U T U S A N**

**Nomor 115 / Pdt.G / 2014 / PN.Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KETUT NARA KUSUMA**, Laki-laki, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan:**

**KADEK ARINI**, Perempuan, umur 31 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Mei 2014 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2014/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 27 Juli 2006 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 400/ WNI / BII/2006 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak laki-laki yang diberi nama : GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA yang lahir di Penglatan pada tanggal 5 April 2006 dan saat ini berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku kepurusa ;
- 3 Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, tentram, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
- 4 Bahwa setelah Tergugat melahirkan anak laki-laki bernama GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA tersebut, Tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar sedangkan Penggugat tinggal dan bekerja di Singaraja dan baru bertemu sekali setiap minggu, itupun kalau ada waktu untuk Penggugat bisa bertemu dengan Tergugat ;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 9 tahun dan selama ini kurang ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka hal inilah yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat sekitar 20 kali lebih selalu minta cerai kepada Penggugat bahkan Tergugat berani menantang Penggugat dengan mengatakan "Siapa yang lebih dahulu dapat pasangan baru" disamping itu pula sikap Tergugat yang tidak pernah menghargai pendapatan/penghasilan Penggugat sebagai suami, maka Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 400/ WNI /BII/2006 **putus karena perceraian** ;
- 6 Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA yang lahir di Penglatan pada tanggal 5 April 2006 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa, akan tetapi Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandung dari GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA untuk sewaktu-waktu dapat bertemu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA atas seijin dan sepengetahuan Penggugat ;

7 Bahwa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar dapat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mencatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

8 Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan tanggal 27 Juli 2006 No. 400/ WNI /BII/2006 **putus karena perceraian ;**
- 3 Menyatakan bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA, lahir di Penglatan pada tanggal 5 April 2006 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandung dari GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar mencatatkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ).

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2014/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat melakukan perubahan gugatan yaitu mencoret atau menghilangkan kata-kata “atas seijin dan sepengetahuan Penggugat” pada petitum ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat secara sah dengan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 400/ WNI /BII/2006 tertanggal 27 Juli 2006 ;
- 2 Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Gede Mahendra Nariel Saputra yang lahir pada tanggal 5 April 2006 ;
- 3 Bahwa sejak awal perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan sangat harmonis, tentram, rukun dan damai walaupun Tergugat bekerja di Denpasar ;
- 4 Bahwa benar Tergugat bekerja di Denpasar sejak 1 Agustus 2006 setelah melahirkan anak yang diberi nama Gede Mahendra Nariel Saputra ;
- 5 Bahwa Tergugat bekerja di Denpasar sudah atas persetujuan Penggugat selaku suami, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang diberikan pimpinan CV Dianata Tapak Sejahtera tempat Tergugat bekerja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Tergugat bekerja karena rasa tanggung jawab Tergugat sebagai istri untuk menafkahi keluarga, dimana pada saat itu Penggugat tidak bekerja dan karena tempat kerja Tergugat di Denpasar, sedang tempat tinggal di Buleleng yang jarak sangat jauh, sehingga Tergugat atas seijin Penggugat memutuskan berdomisili di Denpasar ;
- 7 Bahwa karena rasa tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga maka setiap minggu Tergugat pulang dari Denpasar ke Buleleng untuk bertemu dan berkumpul dengan suami/ Penggugat dan anak ;
- 8 Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 tahun (butir 5 dalam gugatan Penggugat), yang benar Tergugat masih bertempat tinggal yang sama dengan Penggugat di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng hal ini dibuktikan dengan alamat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat masih di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- 9 Bahwa tidak benar Tergugat pernah meminta cerai selama berlangsungnya perkawinan seperti pernyataan Penggugat butir 5 dalam gugatan Penggugat, kalau benar Tergugat yang minta cerai mestinya Tergugat yang mengajukan Gugatan Perceraian, tetapi kenyataan Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan cerai ;
- 10 Bahwa memang benar selama perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pernah terjadi perselisihan/pertengkaran kecil hal ini adalah lumrah dalam suatu keluarga ;
- 11 Bahwa karena tidak ada alasan-alasan yang kuat dalam memutuskan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak mengabulkan permohonan Penggugat ;

Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim bahwa dengan setelah memeriksa , mengadili dan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima jawaban Tergugat ;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2014/PN Sgr*



- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 3 Menetapkan bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 400/ WNI / BII/2006 tertanggal 27 Juli 2006, adalah sah secara hukum ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bila mana yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 07 Agustus 2014 dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Agustus 2014, dimana Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut tidak termuat disini namun telah termuat dalam berita Acara Pemeriksaan Perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan yaitu berupa :

- 1 Foto Kopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) Nomor : **5108061702810005** atas nama Ketut Nara Kusuma yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 1** ;
- 2 Foto Kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **400 / WNI / BII / 2006** tertanggal **27 Juli 2006** yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;
- 3 Foto Kopy Kartu Keluarga Nomor : **5108062101100024** tertanggal **3 Pebruari 2010** yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;
- 4 Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA tertanggal **29 Pebruari 2012** yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;





Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

**1 SAKSI I : I NYOMAN SUKRATA, A.MA.PD ;**

- Bahwa saksi dulu hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Sanih, Desa Pengelatan, Kec. dan Kab Buleleng, secara adat dan Agama Hindu , pada tanggal 7 Desember 2005 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak laki laki yang bernama Gede Mahendra Nariel Saputra, umurnya  $\pm$  8 (delapan) tahun dan sekarang kelas tiga SD;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka awalnya tinggal di rumah saksi, kemudian setelah beberapa waktu Tergugat merantau ke Denpasar untuk bekerja dan tinggal di rumah kos sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat sejak tanggal 31 April 2014 ;
- Bahwa setelah mereka pisah, Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja di Denpasar di Spa dan pulangny ke Singaraja seminggu sekali namun kadang tidak ada waktu untuk pulang ke Singaraja;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat disebabkan karena ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kurangnya komunikasi karena mereka pisah tempat tinggal yaitu Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat bekerja di Denpasar dan Tergugat yang tidak pernah menghargai penghasilan suami sehingga sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dimana pada saat itu Tergugat diminta untuk datang ke Singaraja karena ada upacara dan saat itu Tergugat pulang karena capek habis bekerja tidak bisa datang dan saat itulah Penggugat marah dan berkata kepada Tergugat “kalau acara orang lain bisa datang sedangkan acara sendiri kamu tidak bisa“ dan setelah itu mereka cekcok ;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2014/PN Sgr*



- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar ia tinggal satu rumah di Singaraja namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok sejak tahun 2005 tepatnya sejak awal mereka menikah dimana Penggugat minta Tergugat tinggal di Singaraja tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa dahulu perkawinan mereka atas dasar suka sama suka tidak dijodohkan;
- Bahwa perkawinan mereka sudah memiliki Akta perkawinan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sebenarnya tidak pernah setuju atas perceraian ini namun kalau mereka sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya gimana lagi, ya setuju jadinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

**2. SAKSI II : KADEK NILA ADNYANA ;**

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Sanih, Desa Pengelatan, Kec. dan Kab Buleleng, secara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 7 Desember 2005 dan perkawinannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama Gede Mahendra Nariel Saputra, umurnya  $\pm$  8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka awalnya tinggal rumah orangtua saksi kemudian setelah beberapa waktu Tergugat merantau ke Denpasar untuk bekerja dan tinggal di rumah kos sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja;
- Bahwa Tergugat bekerja di spa Denpasar dan pulanginya seminggu sekali tetapi kadang tidak ada waktu untuk pulang ke Singaraja;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering bertengkar sebab Tergugat disuruh berhenti kerja dan tinggal di Singaraja tidak mau dan Tergugat tidak pernah menghargai penghasilan suami serta kurangnya komunikasi serta jarang ketemu karena Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat bekerja di Denpasar tidak tentu pulanginya ke Singaraja dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering dengar dan melihat mereka bertengkar tetapi tidak ada kekerasan hanya cekcok mulut saja;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai sering cekcok sejak tahun 2005 tepatnya sejak awal mereka menikah dan sejak 31-4-2014 mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa dahulu perkawinan mereka atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah Penggugat bersama Penggugat ;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi setuju mereka bercerai karena Tergugat selalu menganggap Penggugat lebih rendah darinya ( masalah harga diri ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti surat dan saksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Kopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **400 / WNI / BII / 2006** tertanggal **27 Juli 2006** yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 1** ;
- 2 Foto Copy dari Foto Copy Risalah rapat keluarga antara Keluarga Ketut Nara dan Keluarga Dadia Pasek Kayu Selem Pengelatan yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda **T - 2** ;
- 3 Foto Copy Notulen Pertemuan Pasutri Antara Ketut Nara Kusuma dengan Kadek Arini yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 3** ;
- 4 Foto Kopy Surat ijin bekerja dari suami Kadek Arini untuk bekerja di CV Dianata Tapak Sejahtera yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T - 4** ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T - 1** sampai dengan **T - 4** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya yaitu bukti T-1, T-3 dan T-4 serta ada pula yang sesuai

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2014/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto copynya yaitu bukti T-2 dan telah pula bermaterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, di persidangan Tergugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ;

## 1 SAKSI I : KETUT MARGA YUDA ;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Dinas Sanih, Desa Pengelatan, Kec. dan Kab Buleleng, secara adat dan Agama Hindu , pada tanggal 7 Desember 2005 ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 1 orang anak laki laki yang bernama Gede Mahendra Nariel Saputra, umurnya ± 8 (delapan) tahun kelas 3 SD;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka awalnya tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, kemudian setelah beberapa waktu Tergugat merantau ke Denpasar untuk bekerja dan tinggal di rumah Kos. sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Denpasar di Spa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya Tergugat bekerja dimana namun menurut cerita Tergugat, Penggugat bekerja di salah satu Hotel di Singaraja ;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat punya selingkuhan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat selingkuh ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dari cerita orang tua Penggugat saat diadakan pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu nama selingkuhanya Penggugat ;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak April 2014;
- Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok ;
- Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar tinggal satu rumah di Singaraja namun Tergugat tidak mau ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan mereka sudah memiliki Akta perkawinan ;
- Bahwa saksi selaku Paman Tergugat tidak pernah setuju jika mereka bercerai karena Penggugat yang salah ( selingkuh ) dan apa salah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti surat dan saksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan tanggal 27 Juli 2006 No. 400/ WNI /BII/2006 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan bertanda P-1 s/d P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu **I NYOMAN SUKRATA, A.MA.PD** dan **KADEK NILA ADNYANA** yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-4 serta 1 (satu) orang saksi yang didengar

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2014/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dibawah sumpah yaitu **KETUT MARGA YUDA** yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bukti T-1 sampai dengan T-4 dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akte Perkawinan No. tertanggal 27 Juli 2006 No. 400/ WNI /BII/2006 (bukti P-2 dan T-1);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yaitu **GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA** yang lahir di Penglatan pada tgl 5 April 2006 (bukti P-4 dan didukung bukti P-3);
- Bahwa setelah menikah awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat namun kemudian Tergugat merantau dan bekerja di Denpasar sedangkan Penggugat di Singaraja (bukti P-1).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2005 awal mereka menikah.
- Bahwa sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa telah diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil didamaikan (T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apabila hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi **I NYOMAN SUKRATA, A.MA.PD** dan **KADEK NILA ADNYANA** dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan lagi dan sering timbul perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang bekerja di Denpasar disuruh berhenti bekerja agar tetap bisa tinggal di Singaraja tetapi tidak mau (walaupun awalnya sudah mendapat ijin dari suami yaitu bukti T-4) dan Tergugat juga tidak pernah menghargai penghasilan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terungkap pula bahwa kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2014/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang jarang bertemu karena Penggugat tinggal di Singaraja sedangkan Tergugat bekerja di Denpasar dimana pulanginya seminggu sekali ke Singaraja dan kadang tidak ada waktu untuk pulang ke Singaraja juga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu **I NYOMAN SUKRATA, A.MA.PD** dan **KADEK NILA ADNYANA** dimana keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut sama dan bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yaitu **KETUT MARGA YUDA** yang intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 sampai dengan sekarang dan anaknya yaitu **GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA** tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu **KETUT MARGA YUDA** menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri percekocokan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mendengar Penggugat telah berselingkuh dengan seseorang yang namanya tidak tahu dan terhadap hal tersebut saksi tidak mengetahui sendiri perselingkuhan tersebut hanya mendengar cerita dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut hanyalah mendengar cerita dari orang lain (Testimonium de auditu) sehingga tidak bisa dibuktikan kebenarannya apakah benar Penggugat telah melakukan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga (bukti T-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti T-3) akan tetapi ternyata tidak berhasil dan tidak bisa diperbaiki hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak





ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang memohon Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA yang lahir di Penglatan pada tanggal 5 April 2006 (P-4 yang didukung dengan bukti P-3) tetap dalam asuhan dan tanggungjawab / perwalian Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat berinteraksi dengan anaknya tersebut dapat dikabulkan karena sesuai dengan adat Bali yang menganut garis keturunan patrilineal (garis bapak) bahwa anak ikut / menjadi tanggung jawab Purusnya dengan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan-pencatatan sipil maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## Mengadili :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 Desember 2005 di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta Perkawinan tanggal 27 Juli 2006 No. 400/ WNI /BII/2006 putus karena perceraian ;
- 3 Menyatakan anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA, lahir di Penglatan pada tanggal 5 April 2006 tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai Purusa dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandung dari GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan GEDE MAHENDRA NARIEL SAPUTRA;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar mencatatkan putusan perceraian ini didalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 971.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari SENIN tanggal 20-10-2014 oleh kami EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 115/PDT.G/2014/PN.SGR tanggal 6 Mei 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 4 November 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh para hakim anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu GEDE ARTA WIJAYA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H. EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH

**PERINCIAN BIAYA:**

Pendaftaran perkara..... = Rp. 30.000,-

Biaya ATK..... = Rp. 50.000,-

Panggilan..... = Rp. 880.000,-

Redaksi ..... = Rp. 5.000,-

Materai ..... = Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 971.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)